


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Perlindungan Hukum Objek Dalam Karya Cipta Potret Yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital *Non Fungible Token* (NFT)

Saniya Puspitasari, Marshanda Aulia Putri, Muhamad Rivai,
Irene Yuliandri

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ amandaputri234@students.unnes.ac.id


ABSTRACT

Research in this article is going to discuss related How is the legal provision of objects in the creation of the portrait that exists in Indonesia? How does the law protect objects in portrait creations uploaded without permission as digital assets of non-fungible tokens (NFTs)? This research is a scientific activity carried out with a normative jurisprudential approach, and the aim of this research is to describe the phenomenon associated with the uploading of copyrights as NFT portraits without permission that violate copyrights systematically, factually, and accurately. This requires stricter law enforcement in protecting Copyright in the digital age and ensuring that technology is used in accordance with applicable legal provisions. Public awareness and understanding of copyright and effective law enforcement are key to addressing copyright violations in the digital environment and ensuring that creativity and intellectual property are respected and protected. Recommendation, The use of NFT technology should be directed towards its original purpose, namely to appreciate artwork and provide copyright protection, so there is a need for a clear code of ethics and standards in its use

Keywords: *Non Fungitabe Token, Copyright, Patent, Portrait Creator*

ABSTRAK

Penelitian pada artikel ini yaitu akan membahas terkait Bagaimana ketentuan hukum terhadap objek dalam karya cipta Potret yang ada di Indonesia? Bagaimana Perlindungan Hukum Objek dalam Karya Cipta


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT)? Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, serta penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait pengunggahan karya cipta sebagai potret NFT tanpa izin yang melanggar hak cipta secara sistematis, faktual, dan akurat. Demikian diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dalam menjaga Hak Cipta di era digital dan memastikan bahwa teknologi digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta serta penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta dalam lingkungan digital dan memastikan bahwa kreativitas dan kekayaan intelektual dihormati dan dilindungi. Saran, Penggunaan teknologi NFT sebaiknya tetap diarahkan pada tujuan awalnya, yaitu mengapresiasi karya seni dan memberikan perlindungan hak cipta, sehingga perlu adanya kode etik dan standar yang jelas dalam penggunaannya.

Kata Kunci: *Non Fungitabe Token*, Hak Cipta, Hak Paten, Cipta Potret


PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut Bank Dunia (2020), Pada tahun 2019, 62% orang dewasa Indonesia di wilayah perkotaan memiliki akses terhadap internet, dibandingkan dengan 36% di wilayah pedesaan, dibandingkan dengan 20% dan 6% pada tahun 2011. Pesatnya pertumbuhan perkembangan teknologi di Indonesia membawa cakrawala yang lebih cerah bagi Indonesia untuk mempersiapkan generasi teknologi masa depan Indonesia yang maju. Selain itu, ADB (2021) menyebutkan bahwa pada tahun 2040, adopsi teknologi di Indonesia dapat menambah USD 2,8 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Potensi pertumbuhan ini akan mempercepat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 0,55% poin setiap tahun selama dua dekade ke depan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi di Indonesia bisa menjadi prospek yang menguntungkan untuk berinvestasi di tahun-tahun mendatang (Andreas, 2021).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Ide NFT sebenarnya berasal dari sejarah panjang seni sebagai investasi alat untuk kesenangan estetis dan prestise, NFT adalah platform terbaru yang dapat memberdayakan seniman dengan aksesibilitas dan alat aman termudah. Hal ini memungkinkan seniman untuk memonetisasi karya mereka dengan lebih cepat dan proses yang efisien. Namun, ada banyak masalah hukum dan teknis berdiri di belakang NFT. Misalnya saja kejelasan kekayaan intelektual pemilik NFT hak, karena pemiliknya tidak secara langsung memiliki harta benda yang sebenarnya. Sebagai eksklusivitas NFT sesuai dengan tujuan utamanya yaitu menghindari segala bentuk plagiarisme sebagai pelanggaran intelektual hak milik para seniman, implementasinya masih sulit karena kurang transparan, mengingat NFT dijalankan dalam blockchain sistem yang mencakup anonimitas. Siapa pun dapat mengklaim seni digital sebagai milik mereka dengan membeli token, meskipun mereka tidak membuatnya dia. Seperti disebutkan sebelumnya, transaksi di blockchain adalah dicatat secara publik dalam buku besar digital yang tidak dapat diubah yang artinya ada tidak ada persyaratan bagi orang untuk melampirkan identitas mereka pada mereka transaksi, yang kemudian membuatnya lebih sulit untuk dikenali dan menegakkan 'pencurian karya seni' jika karya tersebut dicuri. Dalam skenario ini, dimana setiap orang dapat menduplikasi seni dengan sempurna, dan seniman dapat memiliki kekuatan hukum untuk melindungi terhadap produk seninya yang digunakan dalam usaha komersial (Nadya, 2021).

Ketertarikan perilaku kolektor Indonesia terhadap NFT dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor kebudayaan dengan persepsi terhadap stimulan, kelas sosial yang menentukan minat serta perilaku, faktor sosial yang menentukan situasi ekonomi dan gaya hidup dan faktor psikologi dengan motivasi dan keyakinan terhadap NFT. Di Indonesia, NFT Marketplace menjadi booming dengan viralnya "*Ghozali Everyday*" di media sosial, yang berhasil menjual NFT atau *Non Fungible Token* berupa foto selfi dirinya di marketplace aset digital Opensea Ghozali tersebut berhasil menghasilkan penjualan sebesar 1,3 triliun rupiah. Gambar tersebut merupakan salah satu hasil produk NFT yang dilakukan oleh Ghozali. Sehingga mendorong tren pembelian NFT.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Perlindungan hukum terhadap teknologi NFT sebagai identitas karya intelektual menerangkan bahwa di Indonesia sendiri belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur soal NFT sebagai objek perlindungan hukum, namun hak dari creator secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat suatu NFT lahir melalui proses kreasi (yang ditindaklanjuti dengan konversi). NFT pada dasarnya merupakan data elektronik, yang menjadi objek terhadap karya seni digital. NFT dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai ketentuan hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah (Ruth, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pada artikel ini akan membahas terkait permasalahan seperti : I. Bagaimana ketentuan hukum terhadap objek dalam karya cipta Potret yang ada di Indonesia? II. Bagaimana Perlindungan Hukum Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT) ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengedepankan analisis dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan dalam konteks perlindungan hak cipta dan penggunaan NFT sebagai aset digital. Pendekatan ini melibatkan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan masalah perlindungan hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait pengunggahan karya cipta potret sebagai NFT tanpa izin yang melanggar hak cipta secara sistematis, faktual, dan akurat. Data akan diperoleh dari berbagai dokumen hukum, termasuk peraturan hukum, putusan pengadilan, dan kontrak yang berkaitan dengan NFT dan hak cipta dalam karya cipta potret. Selain itu, beberapa kasus konkret akan diambil sebagai studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen-dokumen

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


terkait serta melalui wawancara dengan pihak yang terlibat. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis yuridis kualitatif, di mana data yang terkumpul akan disusun secara sistematis untuk menyimpulkan hasil penelitian tanpa mengandalkan rumus matematis. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum kualitatif. Hasil analisis akan digunakan untuk menyusun temuan-temuan utama yang dapat mendukung penelitian ini. Temuan-temuan ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta dalam karya cipta potret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terhadap Objek Dalam Karya Cipta Potret Yang Ada Di Indonesia

Seni yang bernilai tinggi dapat diketahui dari objek yang dipertunjukkan dihadapan khalayak umum, memiliki karakteristik yang memunculkan bagi yang melihat, merasa, mendengar, dan meraba objek tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 10 bahwa objek dari suatu karya potret atau foto adalah manusia. Ruang lingkup karya seni dua dimensi menjadikan manusia sebagai objek foto atau karya cipta potret oleh pencipta potret. Objek potret yang dapat menonjolkan perbedaan tersendiri sehingga menjadi pembeda dari banyaknya kesamaan objek-objek potret diluar sana. Kemudian pencipta potret juga harus dapat menghidupkan karakter objek potret sehingga dapat menjadi magnet tersendiri bagi yang melihat karya cipta tersebut. Oleh karena itu, pencipta potret harus mengoptimalkan kecekatan akan keterampilan dalam mengambil foto dan menuangkan imajinasi yang dapat dikembangkan (Recca, 2023).


Pencipta potret biasanya disebut sebagai pemotret dalam hal pembuatan karya cipta potret. Terdiri dari seseorang atau bahkan lebih dari dua orang, yang mana dituntut untuk menciptakan sebuah karya cipta potret yang pribadi dan mempunyai nilai niaga. Pencipta potret dan objek karya cipta potret merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena yang menjadikan dasar lahirnya suatu karya potret

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

ialah suatu permintaan baik dari pencipta potret ataupun objek potret. Meskipun dalam hal ini, kegiatan potret memotret dilakukan atas dasar permintaan salah satu pihak yang demi memenuhi target komersial ataupun target pribadinya. Potret yang tujuannya hanya sekedar koleksi pribadi bagi pemotret ataupun sebaliknya, dan potret guna memenuhi target komersial normalnya dilakukan dengan sepengetahuan kedua belah pihak dan juga menggunakan kesepakatan atas persetujuan untuk dipotret dan memotret (Qin, 2021).

Ketentuan itu sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan terkait dengan karya cipta Potret atau foto, sebagai berikut : “Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum dan atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian dan Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret”. Guna kepentingan komersial seperti sebuah perusahaan dalam rangka pemenuhan target pengiklanan produk mereka. Dimana perusahaan tersebut membutuhkan objek untuk model iklan dan juga pemotret yang menghasilkan karya cipta potret dengan suatu perjanjian kerjasama yang jelas antara pihak-pihak yang berkaitan. Segala bentuk kepentingan komersial yang didalamnya menggunakan potret seseorang, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta berdasar dari adanya perizinan dari pencipta atau ahli warisnya. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Hak Cipta, bahwa setiap orang yang hendak menggunakan potret secara komersial harus berdasarkan persetujuan orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya (Michael, 2023).


Konteks penggunaan cipta potret yang disebarluaskan dan digunakan guna kepentingan iklan tanpa mengikuti teknis dan ketentuan yang tertera maka, pencipta karya potret sebagai pihak yang merasa dirugikan secara hak moral dan hak ekonominya. Dapat melakukan pembelaan atas hak moral dan hak ekonomi yang telah dilanggar, dan mendapatkan pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian terkait hak cipta objek potret dan potret tersebut. Pasal 9 angka (2) Undang-

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Undang Hak Cipta memberikan perintah kepada setiap orang yang dalam pelaksanaan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Bahwasanya ketika seseorang menggunakan karya potret orang lain tentunya harus terlebih dahulu mendapatkan izin karena ketentuan pasal yang telah disebutkan. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Hak Cipta pencipta sebagai pemilik hak cipta mempunyai lisensi berupa izin tertulis, sebagai haknya untuk diberikan kepada pihak lain untuk dapat melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pemilik karya cipta potret juga dapat menggunakan haknya untuk memberikan akses izin ataupun melarang pihak lain dengan atau tanpa persetujuannya untuk menyebarkan atau mendistribusikan ciptaannya (Matthieu, 2021).

Perlindungan Hukum Terhadap Reini Wirahadikusuma Rektor ITB, Sebagai Orang Yang Menjadi Objek Dalam Karya Potret Yang Di Unggah Sebagai Aset Digital NFT


Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014) menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif sebagai hak yang hanya diberikan kepada Pencipta atau Pemilik atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, Hak Cipta merupakan objek yang mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang mendapat perlindungan hukum terdiri atas ciptaan berupa buku, lagu, karya seni, potret, karya sinematografi, dan lainnya yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seiring dengan perkembangan teknologi, ciptaan yang dilindungi oleh hukum tidak terbatas pada sesuatu yang konvensional, melainkan terdapat juga ciptaan yang didigitalisasi. Ciptaan yang didigitalisasi dalam hal ini berupa ciptaan yang dibuat dengan menggunakan aspek teknologi, sehingga objek ciptaan yang dilindungi hukum Hak Cipta mengikuti perkembangan teknologi, seperti misalnya karya cipta lukisan yang dapat diakses menggunakan media internet dengan format jpg (Yupeng, 2023). Adanya pengaruh perkembangan teknologi yang mengarah pada digitalisasi

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

ciptaan menjadikan karya-karya ciptaan yang didigitalisasi tersebut dapat disebarkan melalui media dan internet yang mengakibatkan masyarakat dengan mudah memperoleh dan mengolah ciptaan tersebut dalam media internet.


Kemudahan tersebut ternyata tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga memberikan dampak yang negatif. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dalam media digital. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh kemudahan dalam mengakses dan mengolah ciptaan yang didigitalisasi tersebut dalam media digital. Kemudahan dalam mengakses dan mengolah ciptaan tersebut juga menimbulkan kemudahan dalam melakukan tindakan eksploitasi ciptaan secara tidak sah. Berbagai macam pelanggaran Hak Cipta terjadi di dunia digital dengan media internet, seperti penggandaan ciptaan, pengunduhan secara tidak sah, publikasi secara tidak sah, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk publikasi karya ciptaan era teknologi sekarang juga telah mengalami perkembangan, seperti pada teknologi NFT (Non Fungible Token). Pada awalnya, NFT sendiri ditujukan untuk mengapresiasi karya seni dalam bentuk digital dan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta dikarenakan platform yang dibangun dengan sistem keamanan yang tinggi. Akan tetapi, pada masa kini terdapat banyak isu ataupun fenomena terkait penyebaran konten pada platform NFT yang dapat dikategorikan sebagai informasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan seperti konten bermuatan pelanggaran Hak Cipta. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus posisi yang menjadi objek permasalahan, yaitu karya potret Reini Wirahadikusumah, yang merupakan rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk periode 2020-2025, diperjualbelikan pada platform NFT, yaitu OpenSea pada November 2021 lalu oleh akun bernama ITB 1920 (Putu, 2022).

Tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa publikasi dan penjualan potret tersebut memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap ciptaan yang didigitalisasi pada internet seperti karya yang diubah menjadi aset digital NFT. Penegakan hukum yang belum maksimal di Indonesia mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

terhadap Hak Cipta menjadi rendah. Padahal, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur beberapa ketentuan terkait perlindungan Hak Cipta dalam media internet (Rebecca, 2022). Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008), PP PSTE Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Siaran Pers tentang NFT. Undang-Undang Hak Cipta mengatur terkait dengan perlindungan Hak Cipta sebagai Kekayaan Intelektual yang harus dijaga dan dihargai nilainya. Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP PSTE Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Siaran Pers Memberikan pengaturan terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik sebagai wadah penyebaran karya cipta yang didigitalisasi. Ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan terkait perlindungan Hak Cipta, termasuk pada hak atas karya cipta potret Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa penggunaan potret secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi harus dilakukan dengan persetujuan secara tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya (Dong, 2023).


Perlindungan karya cipta potret didasarkan pada ide atau gagasan dari siapa permintaan akan potret tersebut, apabila gagasan pemotretan berasal dari fotografer, pemegang Hak Cipta adalah fotografer. Apabila gagasan pemotretan berasal dari seseorang atau model atau perusahaan yang menggunakan jasa fotografer tersebut, maka pemegang Hak Cipta atas karya potret tersebut adalah pihak yang menggunakan jasa fotografer (Hapsari, 2023). Perbedaan pembedaan gagasan disini berkaitan dengan kepemilikan hak atas publikasi karya cipta potret. Pada kasus ini, akun ITB 1920 yang mengunggah potret Rektor ITB ke marketplace Open Sea sebagai aset digital NFT diketahui bukan merupakan akun resmi ITB, pencipta, orang yang dipotret ataupun ahli waris dari Reini Wirahadikusumah. Apabila melihat pada hal tersebut, sejatinya tindakan akun ITB 1920 tersebut telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan tindakan secara tanpa hak untuk mengunggah

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

potret tersebut. Karya potret Rektor ITB tersebut merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40.

Akan tetapi, akun bernama ITB 1920 telah memanfaatkan potret tersebut dengan tidak sesuai hukum yang mana melanggar Undang-Undang Hak Cipta terkhususnya pada Pasal 12. Selanjutnya dapat dilihat ketentuan pada UU ITE, yang mana diatur terkait dengan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potret Rektor ITB yang diunggah menjadi aset digital NFT tersebut sejatinya merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Undang Undang Hak Cipta (DW Putu, 2022). Dengan demikian, perlindungan terhadap potret tersebut mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu berkaitan dengan kasus ini, Undang-Undang ITE juga mengatur terkait dengan pemanfaatan sistem elektronik yang harus didasarkan pada asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa seharusnya suatu sistem elektronik digunakan dengan baik dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pada kasus ini, karya potret Rektor ITB tersebut diunggah menjadi aset digital NFT tersebut ke platform marketplace bernama OpenSea (Murray, 2022). Dapat dilihat bahwa akun ITB 1920 telah menggunakan platform Open Sea untuk mengunggah karya potret yang dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan (Carroll, 2022).

Maka dalam hal ini, telah terjadi pemanfaatan teknologi dengan tidak sesuai hukum, tidak beritikad baik, dan tidak memanfaatkan teknologi tersebut secara netral. Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 25 Undang Undang ITE. Selanjutnya berkaitan dengan peraturan terkait sistem elektronik, pada PP PSTE (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) diatur terkait dengan prinsip penggunaan sistem elektronik secara andal dan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

aman serta bertanggung jawab dalam pengoperasiannya dan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pemanfaatan OpenSea sebagai sistem elektronik dalam penyebaran potret Rektor ITB yang diunggah menjadi aset digital NFT sebagai konten yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan, telah melanggar ketentuan pada PP PSTE Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran karena pada dasarnya NFT diciptakan dengan tujuan untuk mengapresiasi karya seni atau karya ciptaan dalam bentuk digital dan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, terkhususnya Hak Cipta dikarenakan platform yang dibangun dengan sistem keamanan yang tinggi. Teknologi NFT berguna untuk memverifikasi keaslian suatu karya seni yang didukung juga dengan penggunaan teknologi smart contract. Hal tersebut sejatinya menunjukkan bahwa NFT seharusnya menjadi sarana perlindungan Hak Cipta dalam platform digital.

SIMPULAN

Seni memiliki nilai tinggi ketika mampu menghadirkan objek yang mempengaruhi perasaan dan persepsi penontonnya. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, khususnya Pasal 1 angka 10, menetapkan bahwa objek dari karya potret atau foto adalah manusia. Dalam seni dua dimensi, manusia sering menjadi subjek utama dalam karya cipta potret. Pencipta potret memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan karakteristik yang unik dalam objeknya dan mengungkapkan imajinasinya melalui keterampilan fotografi. Pencipta potret, atau potret, sering bekerja sama dengan individu atau kelompok untuk menciptakan karya potret yang memiliki nilai ekonomi. Hubungan antara pencipta dan objek potret adalah bagian integral dari proses ini, dengan tujuan yang bisa bersifat pribadi atau komersial.

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta, Pemilik, atau Pemegang Hak Cipta. Fenomena terkait NFT (Non Fungible Token) sebagai bentuk ciptaan digital juga menciptakan tantangan baru dalam perlindungan Hak Cipta. Meskipun NFT dirancang untuk

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

mengapresiasi karya seni digital dan mencegah pelanggaran Hak Cipta, masih ada isu-isu terkait penyalahgunaan platform NFT, termasuk penjualan konten yang melanggar Hak Cipta. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE, dan peraturan terkait teknologi, telah mengatur perlindungan Hak Cipta dalam konteks digital, penegakan hukum yang belum maksimal telah menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat tentang Hak Cipta menjadi rendah. Kasus seperti penjualan potret Rektor ITB sebagai NFT menunjukkan bahwa peraturan hukum belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap ciptaan yang didigitalisasi dalam lingkungan internet.


Dengan demikian diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dalam menjaga Hak Cipta di era digital dan memastikan bahwa teknologi digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta serta penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta dalam lingkungan digital dan memastikan bahwa kreativitas dan kekayaan intelektual dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengkaji ulang Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan terkait untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan perkembangan teknologi digital, termasuk ciptaan dalam bentuk aset digital NFT. Penggunaan teknologi NFT sebaiknya tetap diarahkan pada tujuan awalnya, yaitu mengapresiasi karya seni dan memberikan perlindungan hak cipta, sehingga perlu adanya kode etik dan standar yang jelas dalam penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andres Guadamuz, "The Treachery of Images: Non-Fungible Tokens and Copyright," *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 16, no. 12 (2021): 1367-85, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab152>.
- Nadya Olga Aletha, "Understanding Non-Fungible Tokens (NFT) in CryptoArt Industry," no. december (2021): 25.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Ruth Ardianti and Ely Andra Widharta, "Persepsi Estetika Masyarakat Indonesia Terhadap Karya NFT Populer," *Pixel :Jurnal Ilmiah Komputer Grafis* 15, no. 2 (2022): 429-43, <https://doi.org/10.51903/pixel.v15i2.913>.
- Recca Ayu Hapsari, Aprinisa Aprinisa, and Rachel Anzani Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Identitas Karya Intelektual," *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 236-45, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>.
- Qin Wang et al., "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges," 2021, <http://arxiv.org/abs/2105.07447>.
- Michael D Murray, "Transfers and Licensing of Copyrights to NFT Purchasers," *Stanford Journal of Matthieu Nadini et al., "Mapping the NFT Revolution: Market Trends, Trade Networks, and Visual Features," Scientific Reports* 11, no. 1 (2021): 1-11, <https://doi.org/10.1038/s41598-021-00053-8>.
- Yupeng Dong and Chunhui Wang, "Copyright Protection on NFT Digital Works in the Metaverse," *Security and Safety* 2 (2023): 2023013, <https://doi.org/10.1051/sands/2023013>. *Blockchain Law & Policy* 6, no. 1 (2023): 119-36.
- Dw Putu Alit Denbagus Rafli, "NFT Become a Copyright Solution," *Journal of Digital Law and Policy* 1, no. 2 (2022): 87-96, <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i2.166>.
- Rebecca Carroll, "Fordham Intellectual Property , Media and Entertainment Law NFTs: The Latest Technology Challenging Copyright Law ' s Relevance Within a Decentralized System NFTs : The Latest Technology Challenging Copyright Law ' s Relevance Within a," *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 32, no. 4 (2022): 979-1009.
- Dong and Wang. (2023). "Copyright Protection on NFT Digital Works in the Metaverse."
- Hapsari, Aprinisa, and Putri. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Identitas Karya Intelektual."

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Rafli, "NFT Become a Copyright Solution."

Murray, "Transfers and Licensing of Copyrights to NFT Purchasers."

Carroll, "Fordham Intellectual Property , Media and Entertainment Law
NFTs: The Latest Technology Challenging Copyright Law ' s
Relevance Within a Decentralized System NFTs: The Latest
Technology Challenging Copyright Law ' s Relevance Within a."

Cheong Ghil Kim, "A Study on Technology to Counter Copyright
Infringement According to NFT Transaction Types," *Journal of the
Semiconductor & Display Technology* 20, no. 4 (2021): 187-91.